

**PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH AKIBAT  
PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAMPAR  
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
KAMPAR DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
ROKAN HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**LARA ALYSSA**  
**NIM.13222775/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Keaslian Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Teoritis.....	17
1. Problematika .....	17
2. Pendaftaran Tanah .....	18
3. Kepastian Hukum.....	23
4. Pemekaran Daerah .....	26
5. Sengketa Pemekaran Daerah.....	36
6. Pelaksanaan Putusan .....	40
7. Dualisme Kewenangan .....	44
B. Kerangka Pemikiran .....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Format Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Jenis Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data .....	63
F. Jadwal Penelitian .....	64
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	65
A. Aspek Historis Lokasi Penelitian .....	65
1. Kabupaten Kampar .....	65
2. Kabupaten Rokan Hulu.....	68
3. Lima Desa Sengketa .....	70
B. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian.....	74

1. Kabupaten Kampar .....	74
2. Kabupaten Rokan Hulu .....	78
3. Lima Desa Sengketa .....	81
C. Keadaan Demografi Lokasi Penelitian .....	83
1. Kabupaten Kampar .....	83
2. Kabupaten Rokan Hulu .....	85
3. Lima Desa Sengketa .....	86
D. Kondisi Pertanahan Lokasi Penelitian .....	87
1. Kabupaten Kampar .....	88
2. Kabupaten Rokan Hulu .....	90
<b>BAB V KRONOLOGI SENGKETA, PROBLEMATIKA DAN KEPASTIAN HUKUM PRODUK PENDAFTARAN TANAH .....</b>	<b>92</b>
A. Kronologi Sengketa Lima Desa, Penyelesaian dan Perkembangannya.....	92
1. Kronologi Sengketa Lima Desa .....	92
2. Tahapan Litigasi Sengketa Lima Desa .....	98
3. Tindak Lanjut Pasca Putusan Mahkamah Agung .....	105
B. Problematika Pendaftaran Tanah Akibat Perebutan Desa Antara Dua Kabupaten .....	116
1. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar .....	117
2. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu .....	122
3. Problematika Pendaftaran Tanah Lima Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu .....	125
C. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Produk Hukum Yang Diterbitkan Di Kantor Pertanahan Terhadap Bidang Tanah Di Lima Desa .....	135
1. Analisis Faktor Struktur Hukum .....	136
2. Analisis Faktor Substansi Hukum .....	145
3. Kesimpulan Analisis Kedua Faktor Terhadap Produk Hukum yang Telah Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu .....	150
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>155</b>
A. Kesimpulan .....	155
B. Saran .....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAND REGISTRATION ISSUE DUE TO THE CREATION OF KAMPAR  
DISTRICT ( STUDY AT LAND OFFICE OF KAMPAR REGENCY AND  
LAND OFFICE OF ROKAN HULU REGENCY)**

*By: Lara Alyssa*

**ABSTRACT**

In reality the phenomenon has raised issues whether in the new districts or the central district. One of the issues caused by creation of new districts was a dispute between the central district and new district such as in Riau Province with the creation of Rokan Hulu Regency from Kampar Regency. On a side note, the regions contended by both regencies consist of 5 villages such as Tanah Datar Village, Rimba Jaya Village, Rimba Makmur Village, Muara Intan Village and Intan Jaya Village. The regional contention between both regencies was resolved through litigation process by the Supreme Court Decree Number 395/K/TUN/2011 on September 10, 2012. However the decision received delayed response from the relevant government administrator, which triggered the dualism practice of government administration in the territories of 5 villages, among other in agrarian affairs

The research was conducted with the purpose to identify the issue of land registration as the after effect of dualism practice in government administration and to analyze the legal certainty of product issued by the land office in each regency. The research format adopts qualitative based research format through empirical legal approach. The data utilized included primary and secondary data, which was obtained and analyzed based on inductive pattern by drawing similar values contained in the fact to be generally formulated to resolve the following issue

The research reveals the fact that the land registration has become an issue as result of the creation of new district, especially pertaining the land registration activities. Initially, the problem of land registration occurred when Land Office of Rokan Regency should have accepted the application, but instead declined to do so. A similar note occurred to the land registration data maintenance which was supposed to be beyond the jurisdiction of Land Office of Rokan Hulu Regency, but was otherwise accepted. Based on the analysis, it was evident that the legal product issued by the Land Office of Rokan Hulu Regency within 4 (four) months' time since the decision of the Supreme Court lacked the legal standing since such product was issued beyond its jurisdiction. Such legal uncertainty will generate risk in the foreseeable future and thus demand immediate action to mitigate such risk and warrant the legal certainty of the currently issued product.

*Keywords: Creation, Problems, Legal Certainty.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional di Indonesia diwujudkan dalam rangka mencapai kedudukan Indonesia yang berdaulat. Untuk mencapai kedudukan tersebut, secara nyata terus dilakukan upaya pembenahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah sebagai subsistem negara kesatuan. Pada negara kesatuan yang mengedepankan prinsip otonomi daerah, tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan didesentralisasikan sehingga menyebabkan adanya tugas tertentu yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah.

Desentralisasi dalam melaksanakan otonomi daerah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kedua yang secara eksplisit tercantum pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Karakteristik pemerintahan yang demokratis dengan prinsip otonomi daerah ini menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Kualitas pelayanan publik mencapai indikator keberhasilan jika penataan suatu daerah dapat berjalan secara baik.

Pada dasarnya, penataan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah ke masyarakat dalam hal memberikan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penataan melalui pembentukan daerah dilakukan dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Penataan melalui pembentukan daerah merupakan implementasi desentralisasi dalam negara kesatuan yang salah satunya berupa pemekaran (*fragmentation*). Pemekaran (*fragmentation*) diartikan sebagai pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih menurut pengertian pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Pemekaran sebagai proses penataan daerah ini dipahami secara filosofis yakni dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, serta menyediakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Akan tetapi, dalam prakteknya yang terjadi tidaklah demikian. Fenomena pemekaran

daerah memunculkan masalah di tingkat lokal, baik di daerah pemekaran maupun di daerah induk. Permasalahan yang terjadi dalam pemekaran daerah tidak hanya terjadi pada saat proses pemekaran daerah berlangsung, bahkan setelah pemekaranpun masih memunculkan permasalahan.

Laurensius Daniel (2010 dalam Lukman Santoso (2015: 6) menyatakan bahwa pada kenyatannya jumlah daerah pemekaran yang relatif sukses tidak sebanding dengan sekitar 80% daerah pemekaran yang bermasalah karena dugaan kasus-kasus korupsi, rekrutmen pegawai daerah pemekaran yang tidak *fair* (berbau kroniisme, kekeluargaan dan sukuisme (nepotisme), serta politik uang, munculnya bisnis-bisnis dadakan pejabat daerah atau politisi lokal, konflik tapal batas wilayah yang tidak jarang tumpang tindih dengan kepentingan partai tertentu, konflik aset daerah, konflik lokasi ibukota baru, konflik antar elite lokal, konflik horizontal dan beberapa persoalan lain. Disamping itu, Kompas (2008 dalam Lukman Santoso, 2015: 6) menyajikan fakta melalui survei bahwa sekitar 60,5% responden membenarkan adanya kerugian dari proses pemekaran bahkan sejumlah masyarakat di daerah pemekaran baru menilai keadaan lebih buruk terkait perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, stabilitas politik, penegakan hukum, pertanahan, administrasi usaha, kesehatan masyarakat, pendidikan, peribadatan dan lainnya.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Djohermansyah (2016 dalam Arkhelaus Wisnu, 2016: 1), beberapa parameter keberhasilan yang dilihat dari faktor pelayanan publik, pada daerah pemekaran tidak memberikan peningkatan

kualitas dan kesejahteraan dibandingkan pada saat bergabung dengan daerah induk. Realita yang diungkapkan oleh Djohermansyah Djohan (pendiri Institut Otonomi Daerah) selaras dengan pendapat Syarif Makhya (dalam Lukman Santoso, 2015: 7), bahwa dalam konteks otonomi daerah, sejatinya belum mengatur batas-batas kewenangan di antara setiap pemerintah secara jelas yang disebabkan karena semua daerah baru dipandang memiliki kapasitas sama sehingga struktur kelembagaannya diseragamkan dan tidak disesuaikan dengan karakteristik daerah baru.

Beberapa contoh permasalahan yang muncul akibat pemekaran wilayah sebagaimana dikaji oleh Cahyo Pamungkas dari LIPI (2007 dalam Mexsasai Indra, 2015: 150) misalnya; (a) konflik kekerasan, salah satu contoh kasusnya adalah Kabupaten Polewali-Mamasa yang dimekarkan pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat; (b) menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara drastis, contoh kasus Kabupaten Aceh Utara sebelum pemekaran penduduknya berjumlah 970.000 jiwa dan setelah pemekaran menjadi Kota Bireun, Kota Lhoksemawe dan Kabupaten Aceh Utara penduduknya tinggal 420.000 jiwa; (c) menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk, contoh Kabupaten Halmahera Barat yang setelah pemekaran wilayahnya menyempit drastis; (d) perebutan aset, contohnya terjadi di Kabupaten Nunukan yang dimekarkan tahun 1999 yang kemudian berebut gedung dan peralatan dengan kabupaten induknya; dan (e) perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran, contohnya terjadi



antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang memperebutkan lima desa.

Salah satu contoh permasalahan akibat pemekaran wilayah seperti yang dikaji oleh Cahyo Pamungkas di atas terjadi di Provinsi Riau yakni pada Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan tersebut diawali dari pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dari pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Permasalahan yang diawali dari pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dari pemekaran Kabupaten Kampar tersebut dipicu karena adanya faktor perebutan wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wilayah yang diperebutkan meliputi lima desa, yakni; Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya.

Perebutan kelima desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu telah diselesaikan dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan atas penegasan status wilayah lima desa, yaitu; Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan

kelima desa masuk dalam Kabupaten Kampar ini merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai yang dinyatakan pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, namun dalam faktanya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 ini tidak dipatuhi dan dilaksanakan seutuhnya. Salah satu berita pada surat kabar harian Riau Pos yang ditulis oleh Abdul Gapur (2014: 8) mengungkapkan fakta bahwa kondisi di Lima Desa yang menjadi perebutan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu hingga fakta ini diungkapkan masih dipertahankan praktek dualisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi seperti ini tetap berlangsung meskipun telah adanya Putusan Mahkamah Agung yang menyelesaikan perebutan wilayah antara dua kabupaten tersebut. Baik Kabupaten Rokan Hulu maupun Kabupaten Kampar membentuk pemerintahan desa masing-masing yang mengakibatkan satu desa dipimpin oleh dua kepala desa yakni kepala desa versi Kabupaten Rokan Hulu dan kepala desa versi Kabupaten Kampar. Diibaratkan terhadap lima

desa ini seperti satu kapal memiliki dua nahkoda dengan haluan yang berbeda.



Gambar 1. Kantor Desa Rimba Makmur Versi Kabupaten Kampar dan Versi Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : *Surat Kabar Harian Riau Pos, Tanggal 31 Desember 2014*

Gambar di atas merupakan gambar kantor salah satu desa yang diperebutkan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Gambar kiri merupakan kantor Desa Rimba Makmur versi Kabupaten Kampar sedangkan gambar kanan merupakan kantor Desa Rimba Makmur versi Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu, kelima desa yang diperebutkan ini memiliki kepala desa versi masing-masing kabupaten. Abdul Gapur (2014: 8) dalam surat kabar harian Riau Pos memberikan data nama kepala di Lima Desa versi masing-masing kabupaten seperti yang dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa Versi Kabupaten Kampar dan Versi Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Desa	Versi Kabupaten Kampar		Versi Kabupaten Rokan Hulu	
		Nama Kepala Desa	No. Surat Keputusan	Nama Kepala Desa	No. Surat Keputusan
1	Tanah Datar	Fadlan Noer	141/BPMPD/399	Pardi	232/2011
2	Rimba Jaya	Teti Supriati	-	Tahyin	217/2011
3	Rimba Makmur	MS Harjono	141/BPMPD/619	Beni Saputra	141/BPMPD-Pemdes/150/2014
4	Muara Intan	Parman	141/BPMPD/362	Ramlan	141/BPMPD-Pemdes/261/2013
5	Intan Jaya	Subarjo	141/BPMPD/463	Suharto	23/2013

Sumber : Surat Kabar Harian Riau Pos, Tanggal 31 Desember 2014

Praktek dualisme penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan pengaruh pada kualitas pelayanan yang menjadi urusan wajib pemerintahan salah satunya bidang pertanahan sesuai yang dinyatakan pada Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan yang menjadi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanahan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi dua kegiatan yakni pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dualisme penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh bagi kegiatan pendaftaran tanah. Adapun bukti pengaruh bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ini yaitu dengan munculnya problematika pendaftaran tanah. Problematika pendaftaran tanah tersebut dapat terjadi apabila dari masing-masing pelaksana pendaftaran tanah baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat menerima atau tidak dapat menolak permohonan pendaftaran tanah sebagai akibat masih kuatnya pertahanan masing-masing kabupaten terhadap Lima Desa. Kuatnya pertahanan dari masing-masing kabupaten ini juga memicu kebingungan masyarakat dalam menentukan administrasi wilayah untuk melaksanakan pendaftaran tanah karena masing-masing Kantor Pertanahan menerbitkan produk hukum kegiatan pendaftaran tanah di Lima Desa tersebut.

Problematika pendaftaran tanah yang muncul tersebut juga mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya kepastian hukum dari produk hukum yang dihasilkan. Tercapai atau tidak tercapainya kepastian hukum dari produk kegiatan pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ini tergantung dari kewenangan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan produk hukum tersebut didasari pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan terhadap hal yang dijelaskan tersebut, maka menarik bagi Peneliti dalam mengkaji dan mengungkapkan fakta-fakta problematika pendaftaran tanah yang terjadi di lapangan sebagai pengaruh dari berlakunya dualisme penyelenggaraan pemerintahan pada Lima Desa. Seiring dengan diungkapkannya fakta-fakta problematika pendaftaran tanah yang terjadi tersebut, Peneliti juga tertarik untuk menganalisis tercapai atau tidak tercapainya kepastian hukum terhadap produk hukum pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh dua Kantor Pertanahan terhadap objek yang sama meliputi bidang-bidang tanah di Lima Desa. Oleh karena itu, kedua pokok hal itu akan menjadi inti dari Penelitian ini dengan judul *“Problematika Pendaftaran Tanah Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana problematika pendaftaran tanah yang terjadi sebagai akibat dari munculnya dualisme penyelenggaraan pemerintahan di Lima Desa?
2. Bagaimana kepastian hukum dari produk hukum (sertipikat hak atas tanah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan adanya dualisme kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di Lima Desa?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan dan membatasi cakupan penelitian yang akan dilakukan, maka Peneliti memberikan batasan masalah, diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012;
2. Penelitian ini akan menganalisis kepastian hukum terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terhadap bidang tanah di Lima Desa yang diperebutkan antara dua kabupaten pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui problematika pendaftaran tanah di Lima Desa yang diperebutkan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Menganalisis kepastian hukum terhadap produk hukum kegiatan pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terhadap bidang tanah di Lima Desa.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dalam menentukan sikap terhadap kondisi dualisme penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 yang berdampak pada munculnya permasalahan terkait pendaftaran tanah yang dilakukan di dua Kantor Pertanahan. Disamping itu juga, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan analisis kepastian hukum terhadap produk hukum yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terhadap bidang tanah di Lima Desa.
2. Secara teoritis, dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan baik bagi akademisi maupun praktisi dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah pada wilayah yang memiliki dualisme administrasi pemerintahan.

### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sejauh yang Peneliti amati terdapat perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan yang terdahulu. Untuk menganalisis perbedaan penelitian ini, maka dilakukan perbandingan yang meliputi nama peneliti, tahun penelitian, judul



penelitian, lokasi penelitian, tujuan dan hasil penelitian. Hasil analisis tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Perbandingan pertama dilakukan pada hasil penelitian Bayu Putra yang melakukan penelitian pada tahun 2014. Pada penelitian tersebut, Bayu Putra mengidentifikasi terjadinya dualisme serta menganalisis dampak dari dualisme tersebut. Perbandingan kedua dilakukan pada penelitian Septi S. Hapsari yang meneliti tentang implikasi pemekaran daerah terhadap penataan birokrasi. Perbandingan ketiga dilakukan pada penelitian Doni Syafrial yang melakukan penelitian tentang kesiapan kantor pertanahan dalam menghadapi pemekaran daerah. Perbandingan terakhir dilakukan pada penelitian Dian S. Susilawati yang melakukan penelitian tentang kesesuaian prosedur penetapan batas dengan peraturan yang telah ditetapkan serta mengetahui dampak pemekaran terhadap penatausahaan kegiatan pendaftaran tanah.

Dari kelima hasil penelitian tersebut dapat diambil perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Pada penelitian ini difokuskan terhadap problematika pendaftaran tanah yang terjadi akibat pemekaran wilayah serta analisis kepastian hukum terhadap produk yang telah diterbitkan oleh 2 (dua) Kantor Pertanahan yang merebutkan wilayah pemekaran.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Bayu Putra b. 2014 (Tesis) c. Dampak Dualisme Kewenangan Dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam. d. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	a. Untuk mengidentifikasi terjadinya dualisme kewenangan di Kota Batam dan menganalisis dampak dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam. b. Dualisme kewenangan terjadi karena adanya benturan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Benturan terjadi karena dasar hukum berupa Undang-Undang ada yang saling bertolak belakang dari pasal-pasal nya. Dampak dari dualisme kewenangan yang terjadi dalam pelayanan administrasi penanaman modal; pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi investor; kedua, prosedur dan waktu perizinan yang lebih panjang dan lama sehingga menyebabkan prosedur pelayanan menjadi berbelit-belit.
2.	a. Septi S.Hapsari b. 2011 (Tesis) c. Pemekaran Daerah dan Penataan Birokrasi: Studi Penataan Birokrasi Dalam Konteks Pemekaran Kabupaten d. Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat	a. Untuk mengetahui implikasi pemekaran daerah terhadap penataan birokrasi di Kabupaten Tambrauw dan untuk mengetahui kesesuaian penataan birokrasi yang telah dilakukan dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Tambrauw. b. Pemekaran daerah hingga penataan birokrasi di Kabupaten Tambrauw mengalir begitu banyak penyimpangan seperti sistem perencanaan dan sistem pengadaan pegawai. Proses penataan sumber daya manusia tidak ditujukan untuk memenuhi pelayanan publik di bidang kebutuhan dasar masyarakat.
3.	a. Doni Syafrial b. 2002 (Skripsi) c. Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kesiapan Kantor Pertanahan Sebagai Pelayan Publik di Kabupaten Kampar d. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	a. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan kantor pertanahan menghadapi pemekaran daerah dalam kaitannya dengan jumlah aparat pertanahan dan apakah dengan beban kerja yang ada serta tuntutan peningkatan pelayanan pertanahan dengan jumlah aparat yang ada, mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. b. Jumlah aparat pertanahan yang menjadi objek penelitian Kantor Pertanahan belum mampu memberikan pelayanan dengan baik yang dinilai dari segi aspek struktur kelembagaan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.
4.	a. Dian Susilawati b. 2004 (Skripsi) c. Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Muara Enim Beserta Penetapan Batasnya Terhadap Penatausahaan Pendaftaran Tanah.	a. Untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan penetapan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan prosedur yang ditetapkan dan mengetahui dampak pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim terhadap penatausahaan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat. b. Proses penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih belum dilaksanakan dengan tuntas, baru sampai pada

Bersambung...

Tabel 2 sambungan

1	2	3
	d. Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	tahap pelacakan batas dengan menghasilkan 21 pilar batas sementara yang nantinya akan ditetapkan menjadi batas daerah. Kendala belum tuntasnya penetapan batas karena hal pembiayaan. Dampak pemekaran wilayah yaitu perlu dilakukan perubahan nama kabupaten/kota, nama kantor pertanahan, kode wilayah (kota, kecamatan, desa) pada setiap bidang-bidang tanah yang bersertipikat yang ada di daftar umum.
5.	<p>a. Rizki Natalina Silalahi b. 2011 (Skripsi) c. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Pemekaran Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. d. Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>a. Untuk mengetahui penyebab tidak lancarnya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan memberikan upaya yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi hambatan ketika memberikan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. b. Faktor Penyebab tidak lancarnya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh belum lengkapnya data-data administrasi karena berkas masih belum diserahkan oleh kantor induk. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Serdang Bedagai dalam mengatasi hambatan yaitu mengambil arsip data pertanahan yang masih tersimpan di Kantor Pertanahan Deli Serdang.</p>
6.	<p>a. Lara Alyssa b. 2017 (Skripsi) c. Problematika Pendaftaran Tanah Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu) d. Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau</p>	<p>a. Untuk mengetahui problematika pendaftaran tanah di Lima Desa yang diperebutkan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 dan memberikan solusi dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap produk hukum berupa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terkait dualisme kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. b. Problematika pendaftaran tanah terjadi di Lima Desa pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Problematika pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali terjadi karena tidak diterimanya permohonan pendaftaran tanah di wilayah yang seharusnya didaftar yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Problematika Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah terjadi karena masih diterimanya permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang semestinya tidak dilakukan karena bukan wilayah administrasinya. Disamping itu juga, PPAT sebagai pembantu sebagian pekerjaan pendaftaran tanah juga masih menerima pembuatan akta terhadap bidang tanah di Lima Desa. Masih banyaknya dokumen arsip pertanahan untuk bidang tanah di Lima Desa yang disimpan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu menambah problem bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah</p>

Bersambung...

Tabel 2 sambungan

1	2	3
		<p>Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap produk hukum yang diterbitkan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu struktur hukum dan substansi hukum. Dari segi struktur hukum, produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kepastian hukum karena menerbitkan produk yang bukan pada wilayah kewenangannya. Dengan demikian, meskipun produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu secara substansi hukum telah teruji kebenaran data yang dicantumkan pada sertipikat dan buku tanah, namun secara struktur hukum tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat mengakibatkan keputusan menjadi tidak sah dan dapat menjadi persoalan di kemudian hari pada lembaga peradilan.</p>

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Peneliti dengan judul “Problematika Pendaftaran Tanah Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu)”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perebutan lima desa, yakni; Desa Tanah Datar; Desa Rimba Jaya; Desa Rimba Makmur; Desa Muara Intan; dan Desa Intan Jaya diselesaikan melalui proses litigasi. Hasil akhir dari litigasi yakni dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 pada tanggal 10 September 2012. Pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung ini dinilai cukup lambat ditindaklanjuti baik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Riau maupun Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten. Sebagai akibat dari lambatnya tindak lanjut yang dilakukan, maka situasi ini memunculkan praktik dualisme penyelenggaraan pemerintahan yang memicu lahirnya problematika khususnya pada bidang pertanahan terkait kegiatan pendaftaran tanah. Problematika pendaftaran tanah terhadap objek tanah di Lima Desa ini dibagi atas jenis kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masing-masing Kantor

Pertanahan meliputi pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Problematika pendaftaran tanah pertama kali terjadi ketika seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar wajib menerima permohonan pendaftaran tanah pertama kali, namun kenyataannya tidak dilakukan. Sama halnya dengan problematika pemeliharaan data pendaftaran tanah yang semestinya tidak dapat didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, namun kenyataannya dapat didaftar bahkan dengan persentase jumlah permohonan yang lebih besar daripada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Disamping itu juga, terkait pada sebagian pekerjaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh PPAT dalam tugas pokoknya membuat Akta Tanah. Masih ditemukan adanya Akta yang diterbitkan oleh PPAT di Kabupaten Rokan Hulu terhadap bidang tanah berlokasi di Lima Desa. Hal ini tentunya juga tidak sesuai dengan peraturan mengingat tugas pokok PPAT hanya dapat dilakukan dalam satuan wilayah administrasi Kabupaten. Dari segi penyimpanan arsip pertanahan yang meliputi buku tanah, surat ukur dan warkah, semestinya sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 sudah diserahkan seluruhnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, namun pada kenyataannya sampai pada Mei 2017, masih ditemukan arsip objek bidang tanah Lima Desa tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kepastian hukum hak atas tanah terhadap produk hukum yang diterbitkan pada bidang tanah berlokasi di Lima Desa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu struktur hukum dan substansi hukum. Hasil analisis yang dilakukan bahwa produk hukum yang diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sejak ditetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 sampai Mei 2017 memiliki jaminan kepastian hukum meskipun perlu dilakukan pengujian kebenaran data fisik dan data yuridis yang tertuang secara substansi. Untuk produk hukum yang diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sejak ditetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395/K/TUN/2011 sampai Mei 2017 tidak memiliki jaminan kepastian hukum dari struktur hukumnya, meskipun dari segi substansi dapat teruji kebenaran data fisik dan data yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan.

## **B. Saran**

1. Agar seluruh penyelenggara negara (Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu) wajib melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mensosialisasikan dan mempedomani hasil keputusan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada masyarakat agar berakhirnya praktek dualisme penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu juga, disarankan pada Kantor Pertanahan

masing-masing Kabupaten agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tanpa harus menunggu tindak lanjut baik dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Untuk menjamin kepastian hukum dari produk hukum yang sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, maka sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu segera menyerahkan seluruh dokumen pertanahan yang menyangkut Lima Desa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Hal ini wajib dilakukan dengan segera untuk mencegah terbitnya kembali produk hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu demi mengurangi risiko munculnya persoalan di kemudian hari.
3. Direkomendasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar tidak menerbitkan keputusan dan/atau tindakan yang melampaui batas wilayah berlakunya wewenang karena apabila hal ini dilakukan maka berakibat keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjadi tidak sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik 2016, *Kabupaten Kampar Dalam Angka 2016*, BPS, Kabupaten Kampar
- Badan Pusat Statistik 2016, *Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2016*, BPS, Kabupaten Rokan Hulu
- Badan Pusat Statistik 2015, *Kecamatan Tapung Hulu Dalam Angka 2015*, BPS, Kabupaten Kampar
- Badan Pusat Statistik 2016, *Kabupaten Pagaran Tapah Darussalam Dalam Angka 2015*, BPS, Kabupaten Rokan Hulu
- Bedner, Adriaan W. . 2010. *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: HuMa.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:Nusa Media.
- Indra, Mexsasai. 2015. *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Indrawan Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismail, Nurhasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan*. Jakarta: HuMa.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Bayu Media Publishing.

- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- M.D., Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sarjita. 2011. *Manajemen Perolehan dan Pelepasan Hak Atas Tanah serta Problematika Hukum Penyelesaian Konflik Pertanahan*. [Prociding]. Jakarta: Yayasan Yakarisma.
- Santoso, Lukman. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Agraria Kajian Kompherensif*. Jakarta: Kencana.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sunarno, Siswanto. 2001. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Umum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Garna Media.
- Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Beribawa)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.

### **Berita/Artikel**

- Gapur, Abdhul. 2014. *Satu Kapal Dua Nahkoda Beda Haluan (Kebingungan Warga Lima Desa Sengketa Kampar- Rokan Hulu)*. Berita Kabar Harian Riau Pos (31 Desember 2014).

### **Hasil Penelitian**

- Aristiono Nugroho. 2016. *Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan*. Proposal Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Hapsari, Septi S. 2011. *Pemekaran Daerah dan Penataan Birokrasi (Studi Penataan Birokrasi Dalam Konteks Pemekaran: Kasus Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat)*. Thesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putra, Bayu. 2014. *Dampak Dualisme Kewenangan Dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam*. Thesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Silalahi, Rizki Natalina. 2011. *Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Pemekaran Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Susilawati, Dian. 2004. *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Muara Enim Beserta Penetapan Batasnya Terhadap Penatausahaan Pendaftaran Tanah*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Syafrial Doni. 2002. *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kesiapan Kantor Pertanahan Sebagai Pelayan Publik di Kabupaten Kampar*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986 LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 5077.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam*. UU Nomor 53 Tahun 1999 LN No.181 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_, *Undang -Undang tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9 Tahun 2004 LN No.35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. UU Nomor 32 Tahun 2004 LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*. UU Nomor 25 Tahun 2009 LN No.112 Tahun 2009, TLN No.5038.

\_\_\_\_\_, *Undang -Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 51 Tahun 2009 LN No.160 Tahun 2009, TLN No.5079.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 12 Tahun 2008 LN No. 59 Tahun 2008, TLN No. 4844.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014 LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 9 Tahun 2015 LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997 LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 37 Tahun 1998 LN No.52 Tahun 1998, TLN No.3696.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*. PP Nomor 78 Tahun 2007 LN. No. 162 Tahun 2009, TLN No.4791.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 2016 LN. No. 120 Tahun 2016, TLN No.5893.

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Putusan Nomor: 65/G/2010/PTUN-JKT*, tanggal 9 November 2010.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, *Putusan Nomor: 17/B/2011/PT.TUN-JKT*, tanggal 2 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 395/K/TUN/2011*, tanggal 10 September 2012.

### **Internet**

Bakri, Muhammad. 2008. *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*. [jurnal online] yang diakses dan didownload dari halaman web *file:///C:/Users/Asus/Downloads/3265-4530-1-SM.pdf*. Diakses pada pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 pukul 04.20 WIB.

Ilmu Geografi. 2016. *Tanah Organosol: Pengertian, Jenis dan Pemanfaatannya*. [Ilmu Geografi blog] yang diakses dari <http://ilmugeografi.com/ilmu->

bumi/tanah/tanah-organosol. Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, pukul 16.30 WIB.

Pustaka Arsip Kampar 2015. *Artikel Sejarah Tentang Kabupaten Kampar*. [Pustaka Arsip Kampar blog] yang diakses dari <http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar.html>. Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017.

Riau Daily Photo 2013. *Sejarah Kabupaten Rokan Hulu*. [Profil Kabupaten Rokan Hulu blog] yang diakses dari <http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-rokan-hulu.html?m=1>. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017.

Santoso, Lukman. 2012. *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. [jurnal online] yang diakses dari halaman web [http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/2.\\_lukman\\_staida.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/2._lukman_staida.pdf). Diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 pukul 16.49 WIB.

Wisnu, Arkhealus. 2016. *80 Persen Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Masih Menyusu ke Pemerintah Pusat*. [online] yang diakses dari halaman web <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/08/078810688/80-persen-kabupaten-kota-hasil-pemekaran-masih-menyusu-ke-pusat>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 pukul 08.44 WIB.